



# EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

Oleh:

**Dr. Jiuhardi, S.E., M.M**

***Semester Ganjil 2022–2023***

# PERANGKAT HUKUM

1. UU Keuangan Negara (UU No.17/2003, 5 April 2003)
2. UU Perbendaharaan Negara (UU No.1/2004, 14 Januari 2004)
3. UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU No.15/2004, 19 Juli 2004)

# PP PELAKSANAAN UU No 17/2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

1. **Rencana Kerja & Anggaran Instansi Pemerintah**
2. **Pengendalian Pinjaman Pusat & Daerah;**
3. **Standar Akuntansi Pemerintahan;**

# PP PELAKSANAAN UU No 1/2004 PERBENDAHARAAN NEGARA

1. Pelaksanaan APBN/APBD [Ps 16 ayat (2), Ps 21 (ayat 6)];
2. Pengelolaan Uang Negara/Daerah [Ps 28 ayat (1)];
3. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Ps 48(2) dan Ps 49(6)];
4. Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah [Ps 55 ayat (5)];
5. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan [Pasal 3 ayat (6)];
6. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Layanan Umum [Pasal 69 ayat (7)];
7. Tata Cara Pemberian Pinjaman atau Hibah [Pasal 33 ayat (3)];
8. Tata Cara Penyelesaian dan Penghapusan Piutang Negara/Daerah [Pasal 37 ayat (5)];
9. Tata Cara Pelaksanaan dan Penatausahaan Utang Negara/Daerah [Pasal 39 ayat (4)];
10. Investasi Pemerintah [Pasal 41 ayat (3)];
11. Pengendalian Intern Pemerintah [Pasal 58 ayat (2)];
12. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah [Pasal 63 ayat (2)].

# PERATURAN PELAKSANAAN UU 15/2004 TENTANG PPTKN

1. **Standar Pemeriksaan;**
2. **Tata cara Pemanggilan;**
3. **Tata cara Penyampaian LHP kpd Legislatif;**
4. **Tata cara Tindak Lanjut;**
5. **Tata cara Penyelesaian Kerugian Negara.**

# POKOK-POKOK MATERI UUKN

- Pengertian “KEUANGAN NEGARA” (psl 1, 2, penjelasan)
- Pengaturan kekuasaan keuangan negara (psl 6)
- Pengaturan tugas Pengelola Fiskal vs. Pengguna Anggaran
- Ketentuan penyusunan dan penetapan APBN/D → gross principle, comprehensive, result based
- Ketentuan pelaksanaan APBN/D → allotment, perubahan, dan laporan perkembangan
- Ketentuan pertanggungjawaban → pelaporan keuangan berdasarkan akuntansi
- Pengaturan hubungan keuangan antar-pemerintahan, BI, BUMN/S, dan lembaga asing
- Ketentuan pidana/sanksi

# PENGERTIAN KEUANGAN NEGARA

*KN adalah semua hak dan kewajiban negara yang dpt dinilai dgn uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dpt dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*

- **Obyek** : semua hak dan kewajiban, termasuk kebijakan dan kegiatan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan
- **Subyek** : Pemerintah Pusat, Pemda, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yg ada kaitan dgn KN
- **Proses** : Dari kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban
- **Tujuan** : Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan bernegara

- ▣ **Kebijakan fiskal** adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara.
- ▣ **Kebijakan moneter** adalah kebijakan yang dibuat oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku

## RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA (Pasal 2)

- Hak negara memungut pajak, mengeluarkan & mengedarkan uang, dan meminjam;
- Kewajiban negara menyelenggarakan layanan umum pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga;
- Penerimaan Negara/Daerah;
- Pengeluaran Negara/Daerah;
- Kekayaan negara/daerah yg dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yg dipisahkan
- Kekayaan pihak lain yg dikuasai oleh pemerintah dlm rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau untuk kepentingan umum;
- Kekayaan pihak lain yg diperoleh dgn menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

# KEKUASAAN KEUANGAN NEGARA (Pasal 6)

- Presiden memegang kekuasaan umum keuangan negara.
- Pengelolaan fiskal, termasuk kekayaan negara yang dipisahkan, dikuasakan kpd Menteri Keuangan;
- Penggunaan anggaran/barang dikuasakan kpd menteri/pimpinan lembaga;
- Pengelolaan keuangan daerah, termasuk kekayaan daerah yg dipisahkan diserahkan kpd KDH;
- Kekuasaan umum presiden tidak termasuk bidang moneter, yang diatur dalam UU tersendiri.

# TUGAS PENGELOLA FISKAL (Pasal 8)

- Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- Menyusun rancangan APBN dan APBN-P;
- Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- Melakukan perjanjian internasional di bidang keu. negara;
- Melakukan pemungutan pendapatan negara;
- Melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
- Menyusun laporan keuangan sbg pert.jawaban APBN;
- Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal.

# TUGAS PENGGUNA ANGGARAN (Psl 9)

- Menyusun rancangan anggaran K/L ybs;
- Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- Melaksanakan anggaran;
- Melaksanakan pemungutan PNBPN dan menyetorkannya;
- Mengelola piutang dan utang negara pd K/L ybs;
- Mengelola BMN di lingkungannya;
- Menyusun laporan keuangan sbg pert.jawaban K/L;
- Melaksanakan tugas-tugas lain.

# PENYUSUNAN & PENETAPAN APBN (Pasal 11 s.d. 15)

- APBN terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Belanja dirinci m/ organisasi, fungsi, dan jenis belanja;
- RAPBN disusun berpedoman pd RKP yg didahului dg penyampaian pokok2 kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro pd bln Mei kpd DPR;

- K/L menyusun RKA berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai beserta prakiraan belanja 1 tahun berikutnya;
- RKA dibahas dgn DPR, dan hasilnya digunakan utk penyusunan RAPBN oleh Menkeu;
- RAPBN dibahas berdasarkan UU Susduk; DPR berhak melakukan perubahan;
- Persetujuan RAPBN oleh DPR terinci sd unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja, paling lambat 2 bln sebelum tahun APBN.

# MEKANISME PENYUSUNAN APBN



# PELAKSANAAN APBN (Pasal 3 sd 5 dan 26 SD 29)

- Tahun APBN adalah 1 Januari sd 31 Desember;
- APBN memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
- APBN yg sdh disetujui dirinci lebih lanjut dalam Keppres;
- Semua penerimaan dan pengeluaran pada tahun APBN dimasukkan dalam tahun APBN ybs;
- Penggunaan Surplus diutamakan utk pembentukan cadangan;
- Laporan Realisasi Semester disampaikan bln Juli;
- Perubahan APBN dpt diajukan dan dibahas dgn DPR sebelum tahun anggaran berakhir;
- Dalam keadaan darurat, Pemerintah dpt melakukan pengeluaran, dan diajukan dlm APBN-P;
- Ketentuan pengelolaan keuangan negara diatur dlm UU perbendaharaan negara.

# **PERTANGGUNGJAWABAN (Pasal 30 s.d. 33)**

- **Pelaksanaan APBN dipertanggungjawabkan dgn UU berupa Laporan Keuangan yang sdh diaudit BPK;**
- **LK terdiri paling tidak LRA, Neraca, LAK, dan CaLK serta dilampiri LK perusahaan negara;**
- **LK disusun berdasarkan akuntansi yang standarnya disusun oleh komite standar yang independen dan dituangkan dalam PP;**
- **UU tentang pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir;**
- **Pemeriksaan BPK diatur dgn UU tersendiri;**

# HUBUNGAN LEMBAGA (Pasal 21 sd 25)

- Pem Pusat dan Bank Sentral memiliki hub koordinasi dlm hal pengelolaan fiskal dan moneter;
- Pem Pusat menyediakan alokasi dana kepada Pemda, dan juga dapat memberi hibah maupun pinjaman;
- Pemda dpt memberi pinjaman atau meminjam dengan persetujuan DPRD (PP23/2003 memberi batas pinjaman);
- Pemerintah dpt melakukan investasi, memberi hibah kpd, atau melakukan divestasi pd perusahaan negara/swasta atas persetujuan DPR/D;
- Menteri Keuangan/KDH melakukan pembinaan atas perusahaan negara/daerah;
- Menteri Keuangan/KDH melakukan pembinaan atas badan-badan pengelola dana masyarakat dgn fasilitas pemerintah.

# PIDANA, SANKSI & GANTI RUGI (Pasal 34 & 35)

- Penyimpangan terdiri dari (i) kebijakan, (ii) kegiatan, (iii) administratif, dan (iv) fiduciary bendahara;
- Menteri/Pimpinan Lembaga/KDH dikenakan sanksi denda atau pidana thp penyimpangan kebijakan;
- Kasatker anggaran dikenakan sanksi denda/pidana thp penyimpangan kegiatan ;
- Setiap pegawai atau pihak lain dikenakan sanksi administratif krn tidak memenuhi kewajibannya;
- Bendahara memiliki tanggung jawab fiduciary;
- Ketentuan kerugian negara diatur dlm UU perbendaharaan negara;
- *Catatan: Psl 35 ttg bendahara muncul sbg pasal kompromi antara Pemerintah dan BPK.*

# PERALIHAN & PENUTUP (Pasal 36 sd 39)

- Penerapan basis akrual dlm pendapatan dan belanja adalah 5 tahun kemudian;
- Pemeriksaan BPK mulai thp APBN TA 2006;
- ICW, IBW, dan RAB tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur oleh UU ini.

*(Penjelasan Ringkas Mekanisme APBN)*

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN )

Untuk menjabarkan pengertian **Keuangan Negara** secara riil diperlukan adanya proses perencanaan (planning). Proses perencanaan dalam kaitannya dengan APBN tentu berkaitan dengan perencanaan keuangan (budgeting atau penganggaran).

## Landasan Hukum APBN:

1. UUD 1945 pasal 23 (1), tentang APBN yang ditetapkan setiap tahun.
2. UU No.17/2003 tentang keuangan negara.

## Pengertian Anggaran :

- Rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode pada masa yang akan datang .
- Suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi pada suatu periode di masa yang akan datang.

## Pengertian APBN

- Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR.
- Berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember).

## Tujuan APBN :

Mengatur pembelanjaan negara, mewujudkan stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan/mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat.

## Fungsi APBN

### 1. Fungsi Otorisasi

Dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan,

### 2. Fungsi Perencanaan

Pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.

### 3. Fungsi Pengawasan

Pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

#### 4. Fungsi Alokasi

Diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

#### 5. Fungsi Distribusi

Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

## 6. Fungsi Stabilisasi

Alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

## 7. Fungsi Pengorganisasian

Pedoman untuk menyeimbangkan berbagai pos yang ada agar semua kepentingan dapat dilaksanakan dengan baik.

APBN disusun dengan berdasarkan azas-  
azas:

1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
2. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
3. Penajaman prioritas pembangunan
4. Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara

## Cara pengajuan APBN:

Pemerintah mengajukan RAPBN (RUU APBN) – DPR – UU APBN selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

## Pelaksanaan APBN:

APBN ditetapkan dengan UU – pelaksanaan APBN dituangkan dalam PP.

## Revisi APBN:

Pemerintah mengajukan RUU Perubahan APBN kepada DPR.

## Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN:

Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

## Struktur APBN:

Anggaran Negara :

1. Anggaran Pendapatan (penerimaan) Negara
2. Anggaran Belanja (pengeluaran) Negara

Untuk melaksanakan tugas sehari-hari (rutin),  
disusun anggaran rutin:

1. Anggaran penerimaan rutin (dalam negeri)
2. Anggaran belanja rutin

Untuk melaksanakan tugas pembangunan (non rutin) disusun Anggaran pembangunan:

1. Anggaran penerimaan pembangunan
2. Anggaran belanja pembangunan

## Komponen APBN:

1. Anggaran Pendapatan Negara, menurut sumbernya
  - a. Penerimaan Dalam Negeri
    - a1. Penerimaan pajak  
PPh, PPN, PBB, BPHTB, Cukai & pajak lain.
    - a2. Penerimaan bukan (non) pajak  
SDA (Migas dan non Migas), bagian laba  
BUMN, PNBPN lain.
  - b. Penerimaan pembangunan (Hibah), bantuan dari swasta  
(dalam maupun luar negeri) maupun pemerintah luar  
negeri
    - b1. Bantuan program
    - b2. Bantuan proyek

## 2. Anggaran Belanja Negara, menurut sumbernya:

a. Belanja Rutin (pemerintah pusat), membiayai kegiatan pembangunan pemerintah pusat baik yang dilakukan di pusat maupun di daerah.

Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi daerah otonom, subsidi BBM dan non BBM, pembiayaan bunga hutang, belanja lainnya.

b. Belanja Pembangunan (belanja daerah), dibagi- bagi ke pemerintah daerah – pendapatan APBD yang bersangkutan.

Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus.

### 3. Pembiayaan

- a. Pembiayaan dalam negeri: pembiayaan perbankan, privatisasi, surat utang negara, serta penyertaan modal negara.
- b. Pembiayaan luar negeri: penarikan pinjaman luar negeri (pinjaman program & pinjaman proyek).
- c. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri

---

**UU No. 1 Tahun 2004  
Tentang Perbendaharaan  
Negara**

# Pengertian Perbendaharaan Negara (Psl 1 ay.1)

- ▣ **Perbendaharaan Negara** adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD

# LINGKUP KEUANGAN NEGARA DARI SEGI SUBYEK

## Keuangan Negara

### Pemerintahan

Pemerintahan Pusat, termasuk BLU \*)

Pemerintahan Provinsi, termasuk BLU\*)

Pemerintahan Kabupaten/Kot a, termasuk BLU \*)

### Lembaga Pengelola Kekayaan Negara Yang Dipisahkan

BUMN/D Keuangan

Lembaga Moneter termasuk bank sentral

Lembaga Non Moneter

BUMN/D Non Keuangan

\*) BLU = Badan Layanan Umum, seperti Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi

# PRINSIP-PRINSIP (BARU) PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

- Akuntabilitas berorientasi pada hasil,
- Profesionalitas,
- Proporsionalitas,
- Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara,
- Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

# UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA

**MENGATUR HUBUNGAN HUKUM  
ANTAR INSTITUSI DALAM  
LEMBAGA EKSEKUTIF DI BIDANG  
PELAKSANAAN UU APBN/PERDA  
APBD**

# Paradigma Baru

dalam pengelolaan Keuangan Negara

Perubahan  
mendasar

dari *Financial Administration*  
Ke *Financial Management*

Semangat yang  
melandasi

**let  
the managers  
manage**

Pengendalian

**Check & Balance  
Mechanism**



# Asas Umum Perbendaharaan Negara

- **Asas kesatuan**
- **Asas universalitas**
- **Asas tahunan**
- **Asas spesialisasi**
- **Profesionalitas, keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran**

# Ruang Lingkup Perbendaharaan Negara (Pasal 2 ayat 1)

1. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara
2. Pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah
3. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara
4. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah
5. Pengelolaan kas
6. Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah
7. Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah

- 8. Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah**
- 9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD**
- 10. Penyelesaian kerugian negara/daerah**
- 11. Pengelolaan Badan Layanan Umum**
- 12. Perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD**

# Asas Umum (Pasal 3)

- UU tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara;
- Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN;
- Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.

# Pejabat Perbendaharaan Negara (Pasal 4 s.d 10)

- Menteri/pimpinan lembaga adalah **Pengguna Anggaran/Pengguna Barang** bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- Menteri Keuangan adalah **Bendahara Umum Negara**;
- Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat **Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran** untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan/belanja pada kantor/satker dilingkungan K/L/satker perangkat daerah

# Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (Pasal 11s.d 12)

- Tahun anggaran meliputi satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- APBN dalam satu tahun anggaran meliputi :
  - a. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
  - b. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih
  - c. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran ybs maupun tahun-tahun anggaran berikutnya
- Penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara

# Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

## Perubahan mendasar:

- Pembagian kewenangan,
- Sistem pembayaran,
- Pengelolaan kas.

# Pembagian kewenangan

# PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS


**Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah *Chief Financial Officer (CFO)* Pemerintah R.I.**

**Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada hakekatnya adalah *Chief Operational Officer (COO)* untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya.**

**CFO** adalah eksekutif senior yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan sebuah perusahaan. Selain itu, **CFO** juga bertugas menganalisis kekuatan, kelemahan keuangan perusahaan serta mengusulkan tindakan korektif pada perusahaan.

**COO** adalah orang yang memastikan bahwa operasinya berada di jalur yang benar dan sejalan dengan strategi dan visi perusahaan. **COO** melapor langsung ke **Chief Executive Officer (CEO)** dan mengkomunikasikan pesannya.

# Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran



 Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program  
 Pendelegasian kewenangan perbendaharaan

- ▣ KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. Kekuasaan pengelolaan keuangan Negara yang dimiliki Presiden meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan bersifat khusus. Dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, Presiden (CEO: Chief Executive Officer) menguasai sebagian kekuasaannya kepada Menteri Keuangan (CFO: Chief Financial Officer) selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga (COO: Chief Operational Officer) selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya termasuk Sekretariat Jenderal DPR RI.

# Pemisahan Kewenangan

## Menteri Teknis

**PEMBUATAN  
KOMITMEN**

**PENGUJIAN &  
PEMBEBANAN**

**PERINTAH  
PEMBAYARAN**

**administratif beheer**

## Menteri Keuangan

**PENGUJIAN**

**PENCAIRAN  
DANA**

**Comptabel beheer**

- ▣ **administratief beheer**. adalah
  - ▣ Kewenangan terkait pembuatan komitmen (perjanjian dengan pihak ketiga/rekanan), pengujian pembebanan, serta perintah pembayaran **itu** .
  - ▣ Sedangkan penyelenggaraan kewenangan kebhendaharaan (**comptable beheer**) dipegang oleh Menteri Keuangan. ..
- . KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan.

## Menteri Teknis

**PEMBUATAN  
KOMITMEN**

**PENGUJIAN &  
PEMBEBANAN**

administratief beheer

## Menteri Keuangan

**PERINTAH  
PEMBAYARAN**

**PENGUJIAN**

**PENCAIRAN  
DANA**

administratief  
beheer

Comptabel beheer

# PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

## Menteri Teknis Selaku Pengguna Anggaran

PEMBUATAN  
KOMITMEN

PENGUJIAN &  
PEMBEBANAN

PERINTAH  
PEMBAYARAN

Pengurusan Administratif  
(Administratief Beheer)

## Menteri Keuangan Selaku BUN

PENGUJIAN

PENCAIRAN  
DANA

Pengurusan Komtabel  
(Comptabel Beheer)

# Sistem Pembayaran

# PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA

**Menteri Teknis**  
**Selaku Pengguna Anggaran**  
Tahapan Administratif

**PEMBUATAN  
KOMITMEN**

**PENGUJIAN**

**SPM**

- Pengujian :
- Wetmatigheid
  - Rechtmatigheid
  - Doelmatigheid

**Menteri Keuangan**  
**Selaku BUN**  
Tahapan Komtabel

**PENGUJIAN**

**CHEQUE**

- Pengujian :
- Substansial :
    - Wetmatigheid
    - Rechtmatigheid
  - Formal

- ▣ **Pengujian wetmatigheid** dilakukan untuk mencari tahu terhadap jawaban atas pertanyaan, apakah tagihan atas beban anggaran belanja negara itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, dan apakah dana yang digunakan untuk membayar tagihan atas beban anggaran belanja negara itu tersedia dalam DIPA

- ▣ **Pengujian rechmatigheid** dilakukan untuk mencari tahu terhadap jawaban atas pertanyaan, apakah para pihak yang mengajukan tagihan atas beban anggaran belanja negara itu secara formal adalah sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- ▣ **Pengujian Doelmatigheid** dilakukan untuk mencari tahu terhadap jawaban atas pertanyaan, apakah maksud/ tujuan (output) dari suatu pekerjaan sebagai pelaksanaan kegiatan/ sub ...

# Pengelolaan Kas

# Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah

# Tujuan

Penggunaan dana yang dimiliki negara secara efisien dan efektif.

- Menentukan jumlah keperluan kas untuk pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan penempatan/investasi
- Mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan
- Meminimalkan '*Idle Cash*'
- Mempercepat penyeteroran penerimaan negara
- Melakukan pembayaran tepat waktu

# Latar Belakang

- Penerimaan dan Pengeluaran tidak melalui satu rekening
- Rekening penerimaan/pengeluaran tersebar di banyak bank umum
  - Menyulitkan perencanaan kas yang baik
    - Sulit untuk mengetahui jumlah uang yang dimiliki oleh negara secara cepat
  - Tidak efisien
    - Tingginya biaya pengelolaan rekening
    - Pengendapan uang pemerintah di bank umum tidak mendapat hasil yang maksimal
    - Idle cash
  - Banyaknya uang negara yang masih dikuasai oleh :
    - Departemen/lembaga
    - Bendahara : uang persediaan
- Uang yang tersimpan di Bank Indonesia/Umum tersebar di banyak rekening dan tidak mendapatkan remunerasi yang layak

# Sasaran Pengelolaan Kas

## Pengelolaan likuiditas

- Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara
- Pembayaran pada saat jatuh tempo
- Penerimaan segera disetor
  - Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas
- Minimalisasi *idle cash*
  - Meningkatkan pendapatan negara
  - Penempatan/Investasi
  - *Buy back* SUN
    - Mengurangi *cost of financing*
- Mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah
  - Mengurangi jumlah *bank accounts* pemerintah
  - Menurangi biaya *revenue collection* dan *expenditure processing (administration of payment process)*

# Penempatan/Investasi

Ketentuan pada UU No.1 Tahun 2004 tentang penempatan/investasi oleh BUN :

- Pasal 7 poin h dan g
  - Memungkinkan investasi dalam SUN rangka pengelolaan kas.
- Pasal 23 ayat 1 dan 2
  - Memungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang disimpan pada BI
- Pasal 24 ayat 1 dan 2
  - Memungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang disimpan pada bank umum sesuai dengan ketentuan pada bank umum yang bersangkutan
- Pasal 71 ayat 1-3
  - Memberikan batasan implementasi ayat 23 selama masa transisi, dimana dinyatakan bahwa hingga saat '*semua*' SBI digantikan dengan SUN, BI akan membayar pada tingkat suku bunga yang sama dengan fasilitas BLBI

# Penempatan/Investasi

Ketentuan Pada PP No.39 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah oleh BUN :

## ▣ Pasal 15

- Memungkinkan untuk membuka rekening di Bank Sentral untuk penempatan atas kelebihan dana pada RKUN.

## ▣ Pasal 36

- Melakukan penempatan pada Bank Sentral/Bank Umum (ayat 1)
- Melakukan investasi pada Surat Utang Negara (ayat 3)

## ▣ Wajib berkoordinasi dengan Bank Sentral

- ▣ *Implementasi Pengelolaan Kas :*
- ▣ *Treasury Single Account (TSA)*, adalah suatu rekening yang digunakan untuk melakukan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, dimana saldo kas penerimaan dan pengeluaran tersebut dikonsolidasikan dalam rangka transaksi keuangan pemerintah.
- ▣ PERAMALAN KAS (CASH FORECASTING).

# Treasury Single Account (TSA)

## Landasan hukum :

- ▣ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (pasal 12 ayat 2 dan pasal 22 ayat 2 dan 3)
  - Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui satu rekening (*Single Account*) - Rekening Kas Umum Negara (RKUN).
- ▣ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Pasal 14 ayat 2)
  - Semua penerimaan negara masuk ke Rekening Kas Umum Negara dan semua pengeluaran negara keluar dari Rekening Kas Umum Negara
- ▣ Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kerja KPPN dalam Rangka Penerapan TSA
  - Di 178 KPPN

# Prinsip-Prinsip TSA

- Konsolidasi seluruh rekening pemerintah ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) di Bank Indonesia (BI)
- Penerapan *Zero-Balance* atas rekening pemerintah yang berada di luar BI
- Minimalisasi “*Cash Float*” dan “*Idle Cash*”


# Langkah-langkah Penerapan TSA

- Konsolidasi penyimpanan uang negara dalam satu rekening, yaitu Rekening Kas Umum Negara (RKUN).
- Semua penerimaan negara masuk ke RKUN dan semua pengeluaran negara dibayar dari RKUN.
- Semua penerimaan negara harus dilimpahkan ke RKUN setiap hari
- Penihilan saldo pada bank umum setiap hari dan penyediaan dana secara terpusat untuk pembayaran.
- Uang yang berada di Bank Indonesia dan bank umum mendapatkan bunga/jasa giro pada tingkat bunga pasar (yang berlaku umum)
- Penempatan *idle cash* pada rekening-rekening yang menghasilkan bunga atau diinvestasikan pada instrumen moneter yang aman dan menguntungkan.


# Pelaksanaan TSA : Pencairan SP2D/SPT

Awal : Pukul 07.00

Tamb. Terakhir : Pukul 15.00 WIB



# Mekanisme Pelaksanaan TSA Di KPPN (Rekening Penerimaan)



# Perencanaan Kas

Landasan Hukum :

PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah :

- Menteri Keuangan selaku BUN atau Kuasa BUN Pusat bertanggungjawab membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal (pasal 32 ayat (1)).

# Latar Belakang

## Permasalahan yang dihadapi :

- Selama ini Pemerintah belum dapat mengetahui seberapa besar penerimaan, kebutuhan dana dan saldo kas harian maupun dalam jangka waktu tertentu
- Pada negara berkembang, pemantauan atas realisasi kas (anggaran) lebih diutamakan daripada pemantauan kas pada masa yang akan datang.
- Pemerintah menyimpan sejumlah uang yang sangat besar (*idle cash*) di Bank Indonesia dan di bank umum sebagai langkah antisipasi atas pengeluaran negara
- Pemerintah masih melakukan pinjaman meskipun kas negara dalam keadaan surplus

# Latar Belakang...

Untuk mencapai Pengelolaan kas yang baik harus ditunjang oleh Perencanaan Kas yang akurat :

- Perencanaan kas mendukung fungsi TSA
  - Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara
  - Penerapan zero balance account
- Perencanaan kas mendukung fungsi investasi
  - Minimalisasi *idle cash*
  - Meningkatkan pendapatan negara dari investasi/penempatan
- Perencanaan kas mendukung operasional pemerintah
  - Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas
  - Memastikan ketersediaan dana untuk membayar pengeluaran pemerintah

# Tujuan

- Pengendalian atas aliran kas dan saldo uang kas
- Minimalisasi saldo kas yang “menganggur”/ “*bank floats*”
- Perencanaan kas jangka pendek dan menengah memprediksi ketidakseimbangan arus kas serta tindakan untuk mengatasinya

# Tantangan dalam Pengelolaan Kas

- Kesiapan sumber daya manusia
- Koordinasi dengan Bank Indonesia
- Sistem informasi yang belum memadai
- Kondisi geografis Indonesia
- Perubahan pola pikir

# Audit

- a. **Sasaran:**
  - **Audit keuangan,**
  - **Audit kinerja.**
- b. **Lembaga:**
  - **Internal,**
  - **Eksternal.**

# Pelaporan

**Dari**

**Realisasi Anggaran**

**Ke**

**LAPORAN KEUANGAN**


# Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN

- RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Laporan keuangan setidaknya-tidaknya meliputi : Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (dilampiri laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya). Laporan keuangan ini berubah dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual.




# KELEMBAGAAN PENGELOLA KEUANGAN PEMERINTAH

# Pemisahan Kewenangan



# Pemisahan Kewenangan



UU 15 TAHUN 2004  
TENTANG  
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN  
TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA

# Reformasi Hukum

UUD  
1945

Prinsip dasar  
pengelolaan  
keuangan negara

UU No. 17  
Tahun 2003

Prinsip-prinsip umum  
pengelolaan keuangan negara  
(Hukum Tata Negara)

UU No. 1  
Tahun 2004

Kaidah administratif  
pengelolaan keu. negara  
(Hukum Administrasi Keu. Negara)

UU No. 15  
Tahun 2004

Prinsip-prinsip umum  
pemeriksaan  
keuangan negara

# INTI PERUBAHAN MENURUT UU-PPTJKN

- PENETAPAN RUANG LINGKUP AUDIT BPK → Semua elemen KN, kecuali audit oleh Akuntan Publik menurut UU (Pasar Modal, BUMN, Yayasan)
- JENIS PEMERIKSAAN (Keuangan, Pengelolaan, Tujuan Tertentu)
- STANDAR PEMERIKSAAN (Disusun BPK & dikonsultasikan dgn Pemerintah dan IAI)
- INDEPENDENSI PEMERIKSAAN BPK (Perencanaan, Pelaksanaan & Pelaporan)
- HASIL PEMERIKSAAN (Opini, Rekomendasi, Kesimpulan; + Tanggapan Yang Diperiksa)
- PENYAMPAIAN LHP (DPR/DPD/DPRD, Terbuka utk Umum); KASUS (Penyidik)
- KEWAJIBAN TINDAK LANJUT
- KETENTUAN PIDANA (Auditan & Auditor)

# HAL–HAL POKOK TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

1. **Pengertian Pemeriksa dan Pemeriksaan;**
2. **Lingkup Pemeriksaan;**
3. **Standar Pemeriksaan;**
4. **Kebebasan dan Kemandirian dalam Pelaksanaan Pemeriksaan;**
5. **Akses Pemeriksa terhadap Informasi;**
6. **Kewenangan untuk Mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern;**
7. **Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut;**
8. **Pengenaan Ganti Kerugian Negara; dan**
9. **Sanksi Pidana.**

# Pengertian Pemeriksa dan Pemeriksaan

- **Pemeriksaan** adalah suatu proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menelai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- **Pemeriksa** adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK

# PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi:

- perencanaan;
- pelaksanaan;
- pengawasan; dan
- pertanggungjawaban.

# TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Negara secara:

- tertib;
- taat pada peraturan perundang-undangan;
- efisiensi, ekonomis, dan efektif; dan
- transparan;

dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

# LINGKUP PEMERIKSAAN

- **PEMERIKSAAN KEUANGAN**
- **PEMERIKSAAN KINERJA**
- **PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU**

**PASAL 4 UU PPTKN**

# JENIS PEMERIKSAAN

## PEMERIKSAAN KEUANGAN




- Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Negara
- Pemeriksaan atas laporan keuangan

## PEMERIKSAAN KINERJA



**Pemeriksaan atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas**

## PEMERIKSAAN DGN TUJUAN TERTENTU



- Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja
- Termasuk pemeriksaan atas hal-hal yg berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dilaksanakan dengan menggunakan



- ▣ STANDAR PEMERIKSAAN
- ▣ (PASAL 5 UU PPJKN)

# STANDAR PEMERIKSAAN

- Patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi
  - ➡ Standar Umum,
  - ➡ Standar Pelaksanaan Pemeriksaan, dan
  - ➡ Standar Pelaporan
- yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau Pemeriksa.

# PEMERIKSA

- B P K
- AKUNTAN PUBLIK/APIP  
(penugasan)



laporan pemeriksaan akuntan publik wajib disampaikan ke BPK dan dipublikasikan

# PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

- Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan;
- pelaksanaan pemeriksaan;
- Penentuan waktu;
- Metode pemeriksaan
- penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan  
*dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK*

Pasal 6 UU PPJKN

# KEWENANGAN BPK

- Dalam pemeriksaan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah
- LHP intern pemerintah wajib disampaikan ke BPK
- Dalam pemeriksaan BPK dapat menggunakan tenaga ahli dari luar yang berkerja untuk dan atas nama BPK

# HAK BPK


- a. Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas lain yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
- c. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
- d. Meminta keterangan kepada seseorang;
- e. Memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat sebagai alat bantu pemeriksaan.

Pasal 10 UUPPTKN

# PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)

- Penyusunan LHP setelah pemeriksaan selesai dilakukan
- Pemeriksa dapat menyusun laporan interim pemeriksaan, bilamana diperlukan

# HASIL PEMERIKSAAN



# OPINI AUDIT

1. Opini audit adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan.

kriteria:

- Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah
- Kecukupan pengungkapan
- Kepatuhan terhadap peraturan perundangan
- Efektivitas sistem pengendalian intern

2. Jenis Opini

- Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)
- Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)
- Tidak wajar (*adverse opinion*)
- Menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*)

# Temuan

- Temuan positif
  - Hasil yang dicapai melebihi target kinerja
  - Dapat dijadikan contoh bagi unit kerja lain
- Temuan negatif:
  - Ketidaktaatan pada peraturan
  - Inefisiensi
  - Ketidakefektivan
  - kesalahan

# REKOMENDASI

- Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya
- Ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang
- Untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan


# Tindak Lanjut

- Temuan dapat ditindaklanjuti:
  - Seluruhnya
  - Sebagian: penjelasan
- Temuan tidak dapat ditindaklanjuti:
  - Penjelasan/alasan


# TANGGAPAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN

Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan


# PENYAMPAIAN LHP LAPORAN KEUANGAN Oleh BPK



# PENYAMPAIAN LHP LAPORAN KINERJA & TUJUAN TERTENTU Oleh BPK



# PENYAMPAIAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN



# PASAL 19

1. LHP yang disampaikan kepada Lembaga Perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum
2. LHP sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

# TINDAK LANJUT

- Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP
- Pejabat perlu memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima
- BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut LHP
- Pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian
- BPK memberitahukan hasil pemanatauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester

# KETENTUAN PERALIHAN

- Ketentuan mengenai pemeriksaan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilaksanakan mulai tahun anggaran 2006
- Penyelesain ganti kerugian negara/daerah yang sedang dilakukan BPK dan/atau Pemerintah pada saat UU ini mulai berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum UU ini
- Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara sebagaimana dalam UU ini selambat-lambatnya satu tahun setelah UU ini

(UUPPJKN Pasal 27)

# PERATURAN PELAKSANAAN UU PPTKN

1. Standar Pemeriksaan;
2. Tata cara Pemanggilan;
3. Tata cara Penyampaian LHP kpd Legislatif;
4. Tata cara Tindak Lanjut;
5. Tata cara Penyelesaian Kerugian Negara.



# Terima kasih

## Semoga Bermanfaat



HATUR NUHUN  
*Semoga Bermanfaat*